**Materi Pertemuan ke-7**

Strategi Pengembangan Koperasi dan UMKM Melalui CSR dan PKBL

I. Strategi Pengembangan Koperasi Melalui Pemanfaatan Program CSR

* Strategi lain dalam pengembangan koperasi dan UMKM sebagai manifestasi sistem ekonomi kerakyatan adalah melalui pemanfaatan program CSR (corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan) dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).
* Program ini merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memerhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan

Program CSR dan PKBL perlu diarahkan kepada:

* Mendorong perubahan paradigma peran CSR dan PKBL yang lebih diarahkan pada peran fasilitatif-katalistik yang menekankan pola hubungan kemitraan dengan stakeholder (pemangku kepentingan).
* Mendorong terjadinya kolaborasi antar-stakeholder yang berbeda kepentingan dalam sebuah agenda penguatan ekonomi lokal, baik antar lembaga dan dinas di lingkungan pemerintah daerah maupun pelaku usaha kecil dan menengah, pelaku usaha besar swasta dan BUMN, lembaga litbang, serta perguruan tinggi.
* Mendorong inisiatif penguatan ekonomi lokal dengan memperbaiki kondisi lingkungan persaingan usaha, secara umum, dan lingkungan usaha pada rantai nilai tambah rumpun usaha, secara spesifik.
* Mendorong inisiatif untuk penciptaan upaya terpadu, fokus dan sinergi untuk perbaikan lingkungan usaha yang mengoptimalkan kelompok industri/usaha kecil dalam satu jaringan mata rantai nilai tambah yang terhubung baik melalui hubungan bisnis maupun non-bisnis dan menjadikan kegiatan CSR sebagai salah satu instrumen pengembangan ekonomi lokal.

Manfaat CSR dan PKBL bagi Perusahaan

Program PKBL dan CSR akan memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan. Beberapa manfaat tersebut di antaranya adalah:

1. mendatangkan laba dan kinerja finansial yang lebih kokoh,
2. meningkatkan akuntabilitas,
3. mendorong komitmen dan loyalitas karyawan,
4. mengurangi kerentanan terjadinya gejolak dengan masyarakat, dan
5. meningkatkan reputasi perusahaan.

5 hal penting yang dapat memengaruhi implementasi CSR dan PKBL

Beberapa Penelitian Tentang Hubungan CSR dan PKBL terhadap Profitabilitas Perusahaan

* Berdasarkan survei yang dilakukan APCO Worldwide (IISD, 2011) tentang pengaruh persepsi publik terhadap perusahaan yang menyelenggarakan CSR, publik tertarik untuk membeli produk yang dihasilkan perusahaan yang menjalankan CSR dengan baik.
* Menurut Philip Kotler dan Nancy Lee, setidaknya ada 2 (dua) jenis kegiatan CSR yang dapat mendatangkan keuntungan terhadap suatu merek, yaitu : 1. Corporate social marketing (CSM) 2. Cause related marketing (CRM)
* Perusahaan yang dapat mengampanyekan CSM dan CRM-nya dengan baik akan mengalami kenaikan penjualan.

4 Fase Penting dalam CSR

1. Corporate Philanthropy,
2. Community Volunteering,
3. Corporate Advocacy and Public Policy,
4. Community Based Knowledge and Information.

**II. Strategi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Melalui Program Zakat**

* Selain melalui progam CSR dan PKBL, strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM, khususnya usaha berskala mikro dan kecil, dapat pula dilakukan melalui program zakat sebagaimana UU Nomor 38 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Sosial RI tentang Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Zakat.
* Zakat merupakan aturan jaminan sosial bagi individu dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, terutama kebutuhan pangan, sandang, papan, maupun kebutuhan hidup lainnya.
* Dengan zakat, diharapkan akan tumbuh sikap saling tolong-menolong sehingga suatu kelompok masyarakat menjadi masyarakat yang kokoh dan berpadu dalam segala bidang, khususnya bidang perekonomian.

**Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM**

* Pengembangan koperasi dan UMKM diperuntukkan bagi terciptanya koperasi dan UMKM yang kuat dan mandiri sehingga koperasi dan UMKM mampu menopang perekonomian nasional, sekaligus sebagai wujud penguatan fondasi ekonomi nasional.
* Untuk mencapai tujuan tersebut, mengidentifikasi lima arah kebijakan.

**Pengembangan Koperasi dan UMKM**

* Kelima bentuk kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan dan cita-cita ekonomi nasional sebagaimana tertulis di dalam Pasal 33 UUD 1945, TAP MPR Nomor XVI Tahun 1998, dan TAP MPR Nomor IV Tahun 1999.
* Persoalan mendasar dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah lemahnya kemauan politik pemerintah untuk secara bersungguh-sungguh memperkuat sektor ini di segala bidang, terutama memperkuat model pemberdayaan dalam segala aspek.
* Jika program CSR, PKBL, dan zakat dapat dijalankan sebagaimana seharusnya, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia mampu muwujudkan sistem ekonomi kerakyatan dengan pilar demokrasi ekonomi, keadilan berusaha, dan membangun kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
* Kelima bentuk kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan dan cita-cita ekonomi nasional sebagaimana tertulis di dalam Pasal 33 UUD 1945, TAP MPR Nomor XVI Tahun 1998, dan TAP MPR Nomor IV Tahun 1999.
* Persoalan mendasar dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah lemahnya kemauan politik pemerintah untuk secara bersungguh-sungguh memperkuat sektor ini di segala bidang, terutama memperkuat model pemberdayaan dalam segala aspek.
* Jika program CSR, PKBL, dan zakat dapat dijalankan sebagaimana seharusnya, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia mampu muwujudkan sistem ekonomi kerakyatan dengan pilar demokrasi ekonomi, keadilan berusaha, dan membangun kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.







**Program Kemitraan dan Bina Sosial (Corporate Social Responsibility-CSR)**

1. Usaha Kecil dan Koperasi

Usaha Kecil

Adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN NO. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 antara lain:

* Kekayaan mak. Rp.200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan
* Hasil penjualan mak. Rp. 1 M / tahun

**Koperasi**

Adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (uu No. 25 th. 1992 tentang perkoperasian).

**Kebijakan Bersinergi**

* Dalam pemanfaatan program PKBL/CSR telah dilakukan penanda tanganan Kesepakatan Bersama antara Direktur Utama PTPN XII dengan Gubernur Jawa Timur No. 12.1/24/012/2009 atau 44/MoU/004/2009 Tanggal 28 April 2009 tentang penyaluran dana PKBL sebagai Tanggung Jawab Sosial di Wilayah Propinsi Jawa Timur.
* PKBL telah merintis kerjasama dengan pihak lain pendampingan CSR dengan program pemanfaatan limbah kayu kopi untuk dijadikan Handycraft menuju Eco Fair Trade (Produk ramah lingkungan).
* PKBL telah bekerjasama dengan pihak Konsultan pendampingan CSR dengan program Market Akses Lokal untuk produk Kopi dan Teh Rollaas.

**2. Bentuk Pembinaan Kepada Usaha Kecil**

**Pinjaman Modal Usaha/Kerja**

* Maksimal 2 kali pembinaan

**Hibah dalam bentuk**:

* Pendidikan/Pelatihan dan Pemagangan untuk meningkatkan kemampuan Kewirausahaan, ketrampilan & manajemen.
* Promosi/Pameran.

**3. Persyaratan Untuk Menjadi Mitra Binaan**

Persyaratan untuk menjadi mitra binaan:

* Tidak sedang dibina BUMN lain
* Tidak sedang bermasalah
* Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 Tahun
* Lebih diutamakan UKK yang berdomisili di lingkungan kebun, wilayah kerja PTPN XII
* Bersedia disurvey dan bersedia melaporkan perkembangan usaha secara berkala kepada BUMN pembina
* Persyaratan lain yang diperlukan oleh Pembina

**4. Kewajiban Mitra Binaan**

* Melaksanakan kegiatan usaha
* Melakukan pencatatan/pembukuan dengan tertib
* Mengelola dana sesuai dengan rencana yang telah diajukan kepada pembina
* Mengirimkan laporan perkembangan usaha secara periodik (Semester)
* Membayar kembali pinjaman pokok ditambah jasa administrasi sesuai perjanjian tepat waktu

**5. Jasa Administrasi dan Lama Pinjaman**

1. Jasa Administrasi 6 % per tahun / Flat
2. Lama pinjaman:
   * 3 Tahun untuk UKM diangsur setiap bulan.
   * Masa tenggang 3 bulan (mulai mengangsur pada bulan ke 4.
   * 2 Tahun untuk ternak dibayar langsung saat jatuh tempo.

Sebagai salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia, Pertamina memiliki dua tanggung jawab besar. Pertama untuk meningkatkan profit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan negara, sedangkan yang kedua adalah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peran dan tanggung jawab sosial Pertamina dilaksanakan salah satunya melalui SMEPP & SR (Small Medium Enterprise Partnership Program & Social Responsibility) atau lebih dikenal dengan sebutan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), sebagaimana yang diatur dalam Permen-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Semangat Pertamina dalam melaksanakan PKBL merupakan bentuk komitmen tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

**Program Kemitraan**  
Program Kemitraan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil mitra binaan Pertamina agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus memberikan multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasi Pertamina. Pola pendampingan, pembinaan, pelatihan yang terarah serta pemberian fasilitas promosi dan pengembangan pasar dalam ajang pameran, merupakan salah satu cara dalam mendampingi mitra binaan Pertamina untuk tumbuh dan berkembang. Para mitra binaan tersebut juga berpeluang untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, lingkungan masyarakat di wilayahya dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan.

Hal tersebut diharapkan akan dapat mendukung kegiatan usaha Pertamina maupun mitra bisnis melalui program bantuan kemitraan yang telah disalurkan kepada lebih dari enam puluh ribu mitra binaan dengan total penyaluran senilai 3,3 triliun yang tersebar dari Sabang hingga Merauke dari berbagai sektor.

|  |  |
| --- | --- |
| **Jenis Usaha** | **Mitra Binaan** |
| Sektor Industri | 7.911 |
| Sektor Jasa | 8.959 |
| Sektor Lainnya | 750 |
| Sektor Perdagangan | 22.92 |
| Sektor Perikanan | 2.958 |
| Sektor Perkebunan | 5.169 |
| Sektor Pertanian | 7.821 |
| Sektor Peternakan | 3.85 |

Program Kemitraan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk tumbuh dan berkembang sebagai langkah nyata peningkatan usaha menjadi lebih produktif, efisien, dan profitable. Mulai langkah kewirausahaan dan bergabunglah bersama kami.  
  
Syarat Menjadi Program Kemitraan.

1. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp500.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki omzet penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000
2. Milik warga negara Indonesia (WNI)
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi, baik langsung dengan usaha menengah atau besar
4. Berbentuk badan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk usaha mikro atau koperasi
5. Telah melakukan usaha minimal 6 (enam) bulan serta memiliki potensi dan prospek untuk dikembangkan
6. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga keuangan non bank

Tata Cara Pengajuan Pinjaman Dana Program Kemitraan

1. Calon Mitra Binaan menyampaikan syarat dan ketentuan pengajuan Program Kemitraan sebagai berikut :
   1. Mempersiapkan dokumen berupa :
      1. Form Aplikasi Program Kemitraan (dapat di download link berikut pada kertas ukuran F4: [Form\_Aplikasi\_Program Kemitraan](http://bit.ly/2JBRs0t))
      2. Fotocopy KTP Suami & Isteri dan Kartu Keluarga
      3. Foto Suami & Isteri terbaru ukuran 4X6
      4. Fotocopy jaminan
      5. Foto Tempat usaha 2 lembar
      6. Denah / peta lokasi usaha
      7. Surat izin Usaha atau Keterangan Lurah
      8. Fotocopy rekening tabungan atas nama pemohon
   2. Form Aplikasi harap diiisi dan ditandatangani di atas materai 6,000 dilengkapi dengan seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya di scan untuk menjadi lampiran pada email. Subjek Email yaitu **Pendaftaran Program Kemitraan (Provinsi).** Contoh : Pendaftaran Program Kemitraan Jawa Barat
   3. Dokumen persyaratan yang telah lengkap dapat diserahkan ke masing-masing region, MOR, RU, dan Rumah Kreatif BUMN Pertamina, sesuai dengan wilayah usaha atau scan seluruh dokumen ke email [pcc@pertamina.com](mailto:pcc@pertamina.com) (apabila pendaftaran menggunakan email).
   4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pertamina Contact Center di nomor 1500000

Bentuk Bantuan Program Kemitraan

1. Dana program kemitraan disalurkan dalam bentuk :
   1. Untuk membiayai modal kerja dana tau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan
   2. Pinjaman khusus, dana yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat jangka pendek, dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan
   3. Besarnya jasa administrasi kemitraan adalah 3% saldo menurun tiap awal tahun
   4. Lama pinjaman sesuai dengan perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kelayakan dan kebutuhan
2. Beban Pembinaan
   1. Untuk Pendidikan atau pelatihan, pengkajian atau penelitian dan pemagangan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan, management dan keterampilan Teknik produksi
   2. Pemasaran dan promosi hasil produksi
   3. Dana hibah diperuntukan bagi mitra binaan Program Kemitraan

**Bina Lingkungan**  
Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah operasi Pertamina melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan bersifat hibah. Besaran dana Bina Lingkungan adalah 2% dari Prognosa laba peusahaan. Program bersifat bantuan langsung berupa hibah baik dalam bentuk dana maupun fisik sesuai dengan permintaan masyarakat. Program menjangkau seluruh Kota dan Kabupaten di Indonesia. Program Bina Lingkungan membantu masyarakat untuk dapat mencapai kesejahteraan dan kondisi sarana fasilitas umum yang lebih layak.

**Pencapaian PKBL**  
Program PKBL telah dilaksanakan Pertamina sejak tahun 1993, dimana setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah penyaluran dana untuk program ini. Terdapat banyak mitra binaan PKBL Pertamina yang telah mandiri dan tangguh, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan pesatnya perkembangan usaha mereka. Saat ini mereka telah melakukan aktivitas pemasaran tidak hanya menjangkau pasar dalam negeri tetapi juga hingga merambah ke luar negeri.

Keberhasilan PKBL dalam mengelola para mitra binaan juga terlihat dengan berbagai penghargaan yang diperoleh. Penghargaan yang didapat antara lain adalah PR Asia Awards Tahun 2019, Penghargaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Terbaik kategori Perusahaan Pertambangan dan Penggalian dari Majalah Warta Ekonomi tahun 2018 dan 2019, Penghargaan Indonesia Green Award (IGA) Tahun 2017, 2018, dan 2019, TOP CSR 2017, serta The Best Nusantara CSR Awards Tahun 2017 dan 2018.

Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan dan eksistensi PKBL telah diakui secara luas. Dengan memanfaatkan seluruh sektor, PKBL menghasilkan mitra binaan yang unggul dan sukses sehingga mampu memberikan hasil maksimal dan membuat masyarakat menjadi lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhannya. Lebih dari itu mereka juga mampu untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

**Wilayah Operasi Pertamina**  
Adapun alamat CSR & SMEPP Region adalah sebagai berikut :

1. Unit Manager Communication & CSR MOR I – Jl K.L Yos Sudarso No 8 – 10, Medan. Tlp : 061-4552436
2. Region Manager Communication & CSR Sumbagsel – Jl. Jend. A. Yani No. 127 Palembang Tlp : 0711-519556
3. Unit Manager Communication & CSR MOR III – Jl. Kramat Raya No. 59 Jakarta. Tlp : 021-31992142
4. Unit Manager Communication & CSR MOR IV – Jl. Pemuda No 114 Semarang. Tlp : 024 – 3545341
5. Unit Manager Communication & CSR MOR V – Jl. Jagir Wonokromo 88 Surabaya. Tlp : 0318418484
6. Region Manager Communication & CSR Kalimantan – Jl. Yos Sudarso No. 148 Balikpapan. Tlp : 0542-524551
7. Unit Manager Communication & CSR MOR VII – Jl. Garuda I, Makassar. Tlp : 04110-871181
8. Unit Manager Communication & CSR MOR VIII – Jl. Nimboran 2-4 Jayapura. Tlp : 0967 – 541343
9. Unit Manager Communication & CSR RU II – Jl. Raya Kilang Putri Tujuh Dumai 28815. Tlp : 0765 - 31244
10. Unit Manager Communication & CSR RU IV – Jl. Letjen Haryono MT 77 Lomanis, Cilacap, Jawa Tengah kodepos 53221. Tlp : 0282 – 531633 atau 535333
11. Unit Manager Communication & CSR RU VI – Jl. Raya Balongan Indramayu, Jawa Barat. Tlp : 0234 – 428232 atau 428629

------Dalam menghadapi persaingan di abad ke-21, UKM dituntut untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi dengan tujuan untuk memenuhi permintaan konsumen yang makin spesifik, berubah dengan cepat, produk berkualitas tinggi, dan harga yang murah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan UKM adalah melalui hubungan kerjasama dengan usaha besar (UB).

Kesadaran akan kerjasama ini telah melahirkan konsep supply chain management (SCM) pada tahun 1990-an. Supply chain pada dasarnya merupakan jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Pentingnya persahabatan, kesetiaan, dan rasa saling percaya antara industri yang satu dengan lainnya untuk menciptakan ruang pasar tanpa pesaing, yang kemudian memunculkan konsep blue ocean strategy.

Kerjasama antara perusahaan di Indonesia, dalam hal ini antara UKM dan UB, dikenal dengan istilah kemitraan (Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan). Kemitraan tersebut harus disertai pembinaan UB terhadap UKM yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi sampai target tercapai.

Pola kemitraan antara UKM dan UB di Indonesia yang telah dibakukan, menurut UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, terdiri atas lima pola, yaitu: (1) Inti Plasma, (2) Subkontrak, (3) Dagang Umum, (4) Keagenan, dan (5) Waralaba.

Pola pertama, yaitu inti plasma, merupakan hubungan kemitraan antara UKM dan UB sebagai inti membina dan mengembangkan UKM yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Dalam hal ini, UB mempunyai tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) untuk membina dan mengembangkan UKM sebagai mitra usaha untuk jangka panjang.

Pola kedua, yaitu subkontrak, merupakan hubungan kemitraan UKM dan UB, yang didalamnya UKM memproduksi komponen yang diperlukan oleh UB sebagai bagian dari produksinya. Subkontrak sebagai suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara UB dan UKM, di mana UB sebagai perusahaan induk (parent firma) meminta kepada UKM selaku subkontraktor untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk. Selain itu, dalam pola ini UB memberikan bantuan berupa kesempatan perolehan bahan baku, bimbingan dan kemampuan teknis produksi, penguasaan teknologi, dan pembiayaan.

Pola ketiga, yaitu dagang umum, merupakan hubungan kemitraan UKM dan UB, yang di dalamnya UB memasarkan hasil produksi UKM atau UKM memasok kebutuhan yang diperlukan oleh UB sebagai mitranya. Dalam pola ini UB memasarkan produk atau menerima pasokan dari UKM untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh UB.

Pola keempat, yaitu keagenan, merupakan hubungan kemitraan antara UKM dan UB, yang di dalamnya UKM diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa UB sebagai mitranya. Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, di mana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga.

Pola kelima, yaitu waralaba, merupakan hubungan kemitraan, yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Dalam pola ini UB yang bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan yang diajukan oleh UKM sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga.

Kemitraan dengan UB begitu penting buat pengembangan UKM. Kunci keberhasilan UKM dalam persaingan baik di pasar domestik maupun pasar global adalah membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Pengembangan UKM memang dianggap sulit dilakukan tanpa melibatkan partisipasi usaha-usaha besar.

Dengan kemitraan, UKM dapat melakukan ekspor melalui perusahaan besar yang sudah menjadi eksportir, baru setelah merasa kuat dapat melakukan ekspor sendiri. Disamping itu, kemitraan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara UKM dan UB.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tumbuh kembangnya UKM di Indonesia tidak terlepas dari fungsinya sebagai mitra dari UB yang terikat dalam suatu pola kemitraan usaha.

Manfaat yang dapat diperoleh bagi UKM dan UB yang melakukan kemitraan di antaranya adalah (1) meningkatkatnya produktivitas, (2) efisiensi, (3) jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, (4) menurunkan resiko kerugian, (5) memberikan social benefit yang cukup tinggi, dan (6) meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.

Kemanfaatan kemitraan dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang ekonomi, kemitraan usaha menuntut efisiensi, produktivitas, peningkatan kualitas produk, menekan biaya produksi, mencegah fluktuasi suplai, menekan biaya penelitian dan pengembangan, dan meningkatkan daya saing. Kedua, dari sudut moral, kemitraan usaha menunjukkan upaya kebersamaan dam kesetaraan. Ketiga, dari sudut pandang soial-politik, kemitraan usaha dapat mencegah kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, dan gejolah sosial-politik. Kemanfaatan ini dapat dicapai sepanjang kemitraan yang dilakukan didasarkan pada prinsip saling memperkuat, memerlukan, dan menguntungkan.

Keberhasilan kemitraan usaha sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnisnya. Pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan harus memiliki dasar-dasar etikan bisnis yang dipahami dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan.

Menurut Keraf (1995), etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Dengan demikian, keberhasilan kemitraan usaha tergantung pada adanya kesamaan nilai, norma, sikap, dan perilaku dari para pelaku yang menjalankan kemitraan tersebut.

Di samping itu, ada banyak prasyarat dalam melakukan kemitraan usaha antara UKM dan UB, di antaranya adalah harus adanya komitmen yang kuat diantara pihak-pihak yang bermitra.

Kemitraan usaha memerlukan adanya kesiapan yang akan bermitra, terutama pada pihak UKM yang umumnya tingkat manajemen usaha dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah, agar mampu berperan seabagai mitra yang handal. Pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemantapan organisasi usaha mutlak harus diserasikan dan diselaraskan, sehingga kemitraan usaha dapat dijalankan memenuhi kaidah-kaidah yang semestinya.

Kegagalan kemitraan pada umumnya disebabkan oleh fondasi dari kemitraan yang kurang kuat dan hanya didasari oleh belas kasihan semata atau atas dasar paksaan pihak lain, bukan atas kebutuhan untuk maju dan berkembang bersama dari pihak-pihak yang bermitra. Kalau kemitraan tidak didasari oleh etika bisnis (nilai, moral, sikap, dan perilaku) yang baik, maka dapat menyebabkan kemitraan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berjalan tidaknya kemitraan usaha, dalam hal ini antara UKM dan UB, tergantung pada kesetaraan nilai-nilai, moral, sikap, dan perilaku dari para pelaku kemitraan. Atau dengan perkataan lain, keberhasilan kemitraan usaha tergantung pada adanya kesetaran budaya

------Dalam pembangunan bangsa, BUMN diibaratkan sebagai tangan kiri negara. Sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan tangan kanan negara. Dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, kedua tangan ini diupayakan saling mengisi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu BUMN memiliki dua tanggung jawab besar.

Pertama untuk meningkatkan profit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan negara, sedangkan yang kedua adalah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagaimana yang diatur dalam Permen-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

PKBL dimulai sejak 1983 dengan dikeluarkannya PP tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perjan, Perum dan Persero. Lalu pada tahun 1989 diciptakan suatu program Pembinaan Pengusaha ekonomi Lemah dan Koperasi yang sering disingkat PEGELKOP. Pada tahun 1994 nama program tersebut diubah kembali dengan istilah Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK). Hingga pada tahun 2003 istilah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) mulai ditetapkan dan masih berjalan hingga saat ini.

Apa yang dimaksud dengan PKBL? PKBL adalah sebuah singkatan dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ,  PKBL adalah suatu jenis program Tanggung Jawab Sosial/Corporate Social Responsibility (CSR) yang hanya ada di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja. PKBL terdiri dari dua jenis Program yakni Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL). PK adalah suatu program yang mewajibkan BUMN untuk memberikan pinjaman usaha dan pembinaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lalu BL adalah sebuah program yang diberikan melalui bantuan dana untuk keperluan program/kegiatan pengembangan masyarakat. Fokus area kedua program tersebut adalah wilayah lokasi dimana suatu BUMN beroperasi.

Program Kemitraan (PK) adalah program untuk meningkatkan kemampuan UMKM agar menjadi tangguh dan Mandiri. Sasaran Utama dari program ini adalah para UMKM yang dapat dikatakan dalam status non-bankable atau belum mendapatkan akses pinjaman modal dari bank. Namun saya sendiri menyadari status non-bankable tersebut sulit ditafsirkan mengingat semua Bank saat ini menerima atau bahkan sudah melakukan strategi “jemput bola” agar dapat memberikan pinjaman-pinjaman kepada para UMKM dengan bunga yang relatif kompetitif.

Namun keistimewan PK dibandingkan bank adalah pinjaman yang diberikan suatu entitas PKBL kepada para mitra binaannya hanya dikenakan bunga 6% flat per tahun dan diberikan pembinaan secara “gratis” baik berupa peningkatakan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan promosi dalam bentuk keikutsertaan pameran skala nasional atau penyelenggaraan bazar.

Setiap calon mitra binaan yang mengajukan pinjaman akan dievaluasi dengan mengacu prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) yang sudah terkenal pada dunia kredit perbankan namun dengan standar yang mungkin tidak seketat perbankan. Mitra binaan akan mendapatkan pinjaman dengan jumlah maksimal Rp75 Juta dengan jangka waktu pinjaman selam 1-3 tahun.

Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Bentuk bantuan berupa:  tanggap bencana alam yaitu bantuan yang diberikan oleh PKBL untuk orang-orang yang terkena bencana alam, kemudian pendidikan/pelatihan yaitu bantuan yang diberikan oleh bagian PKBL di  bidang pendidikan biasanya berupa beasiswa ke sekolah-sekolah negeri serta mengadakan pelatihan yang bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia,

selain itu bantuan juga diberikan dalam bidang  kesehatan biasanya berupa sumbangan kepada posyandu-posyandu terdekat dengan tempat BUMN itu didirikan, bias juga dengan mengadakan cek kesehatan gratis, kemudian bantuan dalam prasarana & sarana umum yaitu bantuan yang diberikan dengan cara perbaikan fasilitas umum yang ada di sekitar tempat BUMN didirikan,  pembangunan sarana ibadah, pelestarian alam, serta bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.

            Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa program kemitraan dan bina lingkungan  merupakan bentuk komitmen tanggung jawab sosial BUMN kepada  masyarakat  yang telah dilaksanakan  sejak tahun 1993. Dengan adanya program ini diharapkan  para UMKM dapat mengembangkan usaha mereka  tidak hanya menjangkau pasar dalam negeri tetapi juga hingga merambah ke luar negeri. Dengan memanfaatkan seluruh sektor, PKBL diharapkan menghasilkan mitra binaan yang unggul dan sukses sehingga mampu memberikan hasil maksimal dan membuat masyarakat menjadi lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhannya. Lebih dari itu mereka juga mampu untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

DAsar Hukum CSR  
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM)  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)  
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha konomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.  
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN  
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
7. Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin  
8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012  tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Regulasi  
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM)  
Pasal 15 huruf b UUPM menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.  
Pasal 16 huruf d menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup.  
Pasal 16 huruf e UUPM menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggungjawab untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.  
Selanjutnya Pasal 17 UUPM menentukan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)  
UU No 40 tahun 2007 Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4), bunyi pasal tersebut sebagai berikut :  
a) Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan;  
b) Tanggung jawab social dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;  
c) Perseroan Terbatas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab social dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha konomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  
Dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba BUMN sebesar 1%-5% (dari laba setelah pajak). Nama program saat itu lebih dikenal dengan Program Pegelkop (Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi).  
Pada Tahun 1994, nama program Pegelkop diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentangPedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari Bagian Laba BUMN.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.  
Penjelasan Pasal 16, lembaga pembiayaan menyediakan dukungan modal untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil antara lain meliputi sekema modal awal, modal bergulir, kredit usaha kecil, kredit program dan kredit modal kerja usaha kecil, kredit kemitraan, modal ventura, dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), anjak piutang dan kredit lainnya.  
Sebagai tindak lanjut dari PP No. 32 Tahun1998 ini dikeluarkanlah Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No.Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN  
Pasal 2, … salah satu tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.  
Pasal 88 ayat (1). …BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.  
Sebagai tindak lanjut UU No. 19 Tahun 2003 ini dikeluarkanlah Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
Pasal 21, … Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.

7. Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin  
Undang-undang ini tidak membahas secara khusus peran dan fungsi perusahaan dalam menangani fakir miskin, melainkan terdapat klausul dalam pasal 36 ayat 1 “Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi: c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan. Diperjelas dalam ayat 2  Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.  
Pasal 41 tentang “Peran Serta Masyarakat”, dalam ayat 3 dijelaskan bahwa“Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012  tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.  
Kementrian Sosial  memandang penting dibentuknya forum CSR pada level Provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha. Rekomendasi Permensos adalah dibentuknya Forum CSR di tingkat provinsi beserta pengisian struktur kepengurusan yang dikukuhkan oleh Gubernur.

Catatan Regulasi  
1. Regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah terkait CSR tersebut di atas pada dasarnya mengarahkan perusahaan agar dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak hanya berorientasi pada tanggung jawab ekonomi (profit) saja, melainkan juga legal, moral dan etis.  
2. Pemaknaan kegiatan CSR harusnya tidak sekedar sebagai “perlakuan” tertentu pada inside stakeholders (karyawan), atau outside stakeholders yang terdiri dari pelanggan, pemasok, pemerintah, dan kelompok masyarakat setempat atau yang lebih luas.  
3. CSR/TJSL seyogyanya dimaknai yang lebih “luas”, yaitu kegiatan perusahaan yang dibuatdalam rencana jangka panjang dan juga memiliki efek jangka panjang (sustainability development) sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.  
4. Penggunaan istilah yang berbeda didapati dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor4 Tahun 2011 yang menggunakan istilah “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” (TSP); dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas yang menggunakan istilah “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan” (TJSL)/CSR.  
5. Perbedaan ini berlanjut dengan penggunaan istilah CSR yang mengacu pada UU No. 25 / 2007, dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mengacu pada UU No 40 Tahun 2007. Istilah CSR dan PKBL belakangan ini cenderung disamakan, padahal sebenarnya berbeda.  
6. Program Kemitraan (PK) terkait dengan hubungan kemitraan antara usaha maju dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berorientasi pada pengembangan usaha di antara yangbermitra. Bina lingkungan pada dasarnya sama dengan CSR. Perbedaan PK dan BL ini juga dikuatkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.  
7. UU ini mewajibkan BUMN menyisihkan laba bersihnya sebesar 2% untuk ProgramKemitraan dan 2% untuk Bina Lingkungan. Penggunaan istilah yang berbeda ini mengakibatkan kerancuan dalam mengukur pelaksanaan CSR di Indonesia.

-------------------000---------------------